



**WALIKOTA KOTAMOBAGU  
PROVINSI SULAWESI UTARA**  
**PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU**  
**NOMOR 14 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK TEKNIS**  
**KEGIATAN PEMBINAAN KEIMANAN UMAT**  
**MASING-MASING AGAMA DI KOTA KOTAMOBAGU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA KOTAMOBAGU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pembinaan Keimanan Umat Masing-Masing Agama di Kota Kotamobagu, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pembinaan Keimanan Umat Masing-Masing Agama;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam memelihara Kerukunan Umat Beragama;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 1980 tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PEMBINAAN KEIMANAN UMAT Masing-Masing Agama**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu.
5. Kantor Kementerian Agama Kota adalah Kantor Kementerian Agama Kota Kotamobagu.
6. Lurah adalah Lurah yang ada di Kota Kotamobagu.
7. Sangadi adalah Kepala Desa yang ada di Kota Kotamobagu.
8. Petugas/Pemuka Agama adalah Petugas/Pemuka Agama yang terdaftar dan diangkat melalui Surat Keputusan.

### **BAB II**

#### **PETUNJUK TEKNIS**

##### **Pasal 2**

Petunjuk Teknis Kegiatan Pembinaan Keimanan Umat Masing-Masing Agama merupakan pedoman Petugas/Pemuka Agama dalam melaksanakan Kegiatan Pembinaan Keimanan Umat Masing-Masing Agama di Kota Kotamobagu.

**Pasal 3**





Juknis Petugas/Pemuka Agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB III**

**PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.

No	PENGELOLAH	PARAF
1	Plt. Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan	
3	Plt. Kepala Bagian Hukum	
4	Kepala Bagian Kesra	

Ditetapkan di Kotamobagu  
Pada tanggal 26 Februari 2018


**W. Pjs. WALIKOTA KOTAMOBAGU** 



**MUHAMMAD MOKOGINTA**

Diundangkan di Kotamobagu  
Pada tanggal 26 Februari 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU** 



**ADNAN, S.Sos. M. Si**

**BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2018 NOMOR 14**